



**PEMERINTAH DESA BINTANG MERSADA
KECAMATAN SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DESA BINTANG MERSADA
NOMOR: 3 TAHUN 2023**

tentang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes) T.A 2024**

**DESA BINTANG MERSADA
TAHUN 2023**



**KEPALA DESA BINTANG MERSADA
KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA BINTANG MERSADA
NOMOR : 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BINTANG MERSADA**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bintang Mersada Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyajikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, tidak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Camat Sidikalang;
2. Kasi PMDKecamatan Sidikalang;
3. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Bintang Mersada
4. Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kecamatan Sidikalang;
5. Pendamping Lokal Desa (PLD Kecamatan Sidikalang).

Dan semua pihak yang telah membantu terutama dari segi bimbingan, dukungan dan dorongan sehingga kami dapat menyusun dokumen RKP Desa ini dengan baik.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024 Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang kami susun sebagai pedoman dasar bagi Pelaku Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta pedoman bagi pelaku Pembangunan di tingkat Desa. Semoga dokumen ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Desa Bintang Mersada khususnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk tahun anggaran 2024 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari masih terdapat banyak sekali kekeliruan, kekurangan dan kesalahan baik dalam tata bahasa penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari semua pembaca dan pihak-pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bintang Mersada demi kemajuan yang lebih baik.

Desa Bintang Mersada,

KEPALA DESA BINTANG MERSADA



USWATUN BINTANG

- tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 ayat 3 (tiga) rincian prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

- Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 - 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1021);
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
 - 19 Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
 - 20 Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);
 - 21 Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
 - 21 Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
 - 22 Peraturan Desa Bintang Mersada Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 -2027 (Lembaran Desa Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2);
 - 23 Peraturan Desa Bintang Mersada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINTANG MERSADA
dan
KEPALA DESA BINTANG MERSADA
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Bintang Mersada.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (6) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (7) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

- (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKP Desa), lintas SKP Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (10) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, Program Prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (11) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dan mitra Pemerintah Desa.
- (12) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (13) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
- (14) APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (15) ADD adalah Alokasi Dana Desa.
- (16) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (17) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk Tahun Anggaran 2024.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan Pembangunan Desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan Gambaran Keuangan Desa berdasarkan Hasil Pencermatan Pagu Indikatif Desa, Perkiraan Pendapatan Desa berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dikelola melalui Kerjasama Antar Desa dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKP DESA

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKP Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2024

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Bintang Mersada
pada tanggal, 17 Oktober 2023



KEPALA DESA BINTANG MERSADA

USWATUN BINTANG

Diundangkan di Desa Bintang Mersada
Pada Tanggal, 17 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA BINTANG MERSADA

VEBRYANI SINAMBELA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan tahun sebelumnya, Prioritas Kebijakan Supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran bersangkutan.

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme Penyusunan RKP Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. Menyetujui hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

- c. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan Rancangan RKP Desa; serta Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati Skala Prioritas Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:
 - a. Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa
 - b. Pagu Indikatif Desa
 - c. Pendapatan Asli Desa
 - d. Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
 - g. Hasil kesepakatan Kerjasama Antar Desa
 - h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim Penyusun RKP Desa menyampaikan Berita Acara kepada Kepala Desa tentang Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa yang dilampiri Dokumen Rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur

- masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
 8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
 9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Bintang Mersada

1. Visi Desa Bintang Mersada

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Bintang Mersada yang tertuang dalam RPJM Desa Bintang Mersada, sebagai dasar dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. Visi Desa Bintang Mersada, adalah : Bekerja merupakan siap melakukan Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan ikut serta berpartisipasi melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Adapun membangun merupakan siap memperbaiki , mendirikan , membina masyarakat menjadi lebih baik.

2.Misi

Perwujudan visi pembangunan Pemerintah Desa Bintang Mersada jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan desa. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan.

Misi Pemerintahan Desa Bintang Mersada dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat Desa.
3. Mewujudkan sarana dan prasarana Desa yang memadai.
4. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga Desa.
5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan masyarakat Desa yang maksimal.
6. Meningkatkan kehidupan Desa secara dinamis dalam segi Keagamaan dan Kebudayaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa bagi Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024.
3. Menyajikan perencanaan pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan dan lembaga-lembaga yang ada di Desa.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi Kinerja Pembangunan Desa Bintang Mersada Tahun 2023 (n-1) serta menganalisis prospek pembangunan tahun (tahun-n) dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Desa Bintang Mersada Tahun 2021-2027 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Bintang Mersada yang dituangkan dalam Susunan Prioritas Program Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang- undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pegelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Bintang Mersada Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 -2027 (Lembaran Desa Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2).

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa tahun sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa

4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.4.5. Rencana Penanggulangan bencana Desa

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan Keuangan Desa Bintang Mersada terdiri dari struktur Pendapatan Desa dan Belanja Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Pendapatan Desa Bintang Mersada terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Pendapatan Transfer
 - Alokasi Dana Desa
 - Dana Desa
 - Bagian dari Hasil Pajak Daerah
 - Bagian dari Hasil Restribusi Daerah
- c. Pendapatan Lain-lain

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa Bintang Mersada terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan Masyarakat

3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

3.1.1. Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2023 realisasi pendapatan Desa Bintang Mersada sebesar Rp. 1.217.374.700,- (satu miliar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)

Pendanaan Desa yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan realisasi pendapatan yang telah ditetapkan terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari:

Tabel 3.1

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa				
	a. Hasil Usaha	-	-	-	0
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-	0
2.	Pendapatan Transfer	1.217.374.700	970.150.700	247.224.000	79,6
	a. Dana Desa	773.310.000	526.086.000	247.224.000	68,0
	b. Alokasi Dana Desa	433.426.550	433.426.550	0	100
	c. Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi	10.638.150	10.638.150	0	100
3.	Pendapatan Lain lain	9.285.300	9.285.300	0	100
	a. Hibah dan sumbangan pihak ke tiga	7.000.000	7.000.000	0	100
	b. Bunga Bank	2.85.300	2.85.300	0	100
	JUMLAH	1.226.660.000	979.436.000	247.224.000	79,8

(kondisi hingga September 2023)

3.1.2. Belanja 2023

No.	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	439.332.170	199.999.628	239.332.542	45,5
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan operasional	428.134.020	258.163.954	169.408.216	60,2
2	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	11.198.150	6.438.150	4.760.000	57,4
II	Bidang Pembangunan Desa	611.240.842	78.754.800	532.486.042	12,8

No.	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
1	Sub Bidang Pendidikan	72.026.000	36.354.000	35.672.000	50,4
2	Sub bidang Kesehatan	118.639.000	42.910.000	75.729.000	26,9
3	Sub bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang	356.015.500	318.940.300	37.075.200	89,5
	Sub bidang Kawasan pemukiman	10.000.000	0	10.000.000	0
	Sub bidang perhubungan, komunikasi	54.560.342	20.814.100	33.746.242	38,1
III.	Bidang Pembinaan Masyarakat	47.252.000	21.182.000	26.070.000	44,8
1	Sub bidang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat	14.400.000	0	14.400.000	0
2	Subbidang Kepemudaan dan Olah raga	9.030.000	8.230.000	800.000	0
3	Sub bidang Kelembagaan masyarakat	23.822.000	12.952.000	10.870.000	80
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	93.712.000	0	93.712.000	0
1	Sub bidang Pertanian dan Peternakan	69.772.000	0	69.772.000	0
2	Sub bidang Peningkatan Kapasitas aparatur Desa	15.000.000	0	15.000.000	0
3	Sub bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Perempuan dan Keluarga	5.328.000	0	5.328.000	0

No.	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
4	Sub bidang dukungan penanaman modal	3.612.000	0	3.612.000	
V.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	97.800.000	70.590.000	27.210.000	46
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000	8.940.000	6.510.000	30
2	Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000	62.100.000	20.700.000	50
	TOTAL	1.289.337.012	775.954.354	513.382.658	34

(kondisi hingga September 2023)

3.2 Pagu Indikatif Desa

Pagu Indikatif Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024

Tabel 3.2

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	439.332.170	√		
1.	Penghasilan tetap Kepala Desa Perangkat Desa dan tunjangan BPD	374.787.400	√		
2.	Operasional perkantoran	27.876.620	√		
	Operasional BPD	2.470.000	√		
3.	Penyelenggaraan Pensyusunan Rancangan dan Penetapan Perdes RKPDes Tahun 2025	2.850.000	√		
4.	Penyelenggaraan Pensyusunan Rancangan dan Penetapan Perdes APBDes Tahun 2024	4.938.150	√		
5.	Penyelenggaraan Pensyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan Kepala Desa dan Penetapan Perdes LPJ	1.500.000	√		
6.	Musyawahar Penyusunan Perdes lainnya	1.190.000	√		
	Penanganan Restoratif justice	2.500.000	√		
II.	Bidang Pembangunan Desa	485.218.842			√
1.	Peningkatan sarana Prasarana PAUD Desa	47.736.692			√
2.	Pengadaan les tambahan untuk anak sekolah kls 6	18.000.000			√

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBD Kabup aten	APBD Provinsi	APBN
	dan 7				
3	Pemberian Piagam dan beasiswa bagi anak SD yang berprestasi di SD 033914	14.400.000			√
4	Penanggulangan stunting	28.000.000			√
5	Penyelenggaraan Posyandu Balita Ibu hamil dan lansia	45.000.000			√
6	Penyuluhan dan Pelatihan kader Posyandu	2.500.000			√
7	Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan pada masyarakat	2.300.000			√
8	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	2.500.000			√
9	Pendataan dan pemutahiran SDGs	18.000.000			√
10	Pembangunan gorong-gorong 1 Unit Dusun 1	18.000.000			√
11	Pengerasan jalan kesentral Pertanian Uk. 200 meter + 1 Unit gorong - gorong Dusun 3	115.000.000			√
12	Pembangunan Sarana Prasarana Lapangan Olah Raga Desa	115.000.000			√
13	Pemeliharaan Gedung Balai Desa	18.000.000			√
14	Peningkatan Perpustakaan Desa dan warnet Desa	28.000.000			√
III.	Bidang Pembinaan Masyarakat	82.200.000			
1	Sub bidang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat	5.800.000			
2	Penguatan dan Peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban	14.400.000			
	Pembinaan LKMD /LPM dan gotong royong	10.000.000			
3	Pembinaan TP.PKK	15.000.000			
4	Bimtek TP.PKK untuk tertib buku administrasi	2.300.000			
5	Bimtek TP. PKK untuk tertib administrasi	8.000.000			
7	Pengadaan Perlombaan kreativitas kader kelompok kerja PKK	4.500.000			
8	Pembinaan Karang Taruna	6.700.000			
9	Pengiriman Kontigen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai wakil Desa ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten	2.500.000			
10	Penyelenggaraan HUT RI	23.000.000			
IV.	Bidang Pemberdayaan	193.150.000			√

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN
	Masyarakat				
1	Pengadaan bibit alpukat Unggul	67.000.000			√
2	Penyuluhan dalam perlindungan Perempuan dan anak	3.600.000			√
3	Bimtek TP.PKK untuk tertib buku administrasi	1.800.000			√
4	Pengadaan perlombaan kreatifitas Kader kelompok kerja TP.PKK Desa	4.500.000			√
5	Pelatihan Pengelolaan BUMDes meningkatkan Kesejahteraan Usaha mikro kecil dan menengah dalam industry rumah	9.800.000			√
6	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	6.450.000			√
7	Dukungan Penanaman modal BUMDes	100.000.000			√
V.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	97.800.000			√
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	82.800.000			√
2	Sub Bidang Keadaan Mendesak	15.000.000			√
	TOTAL	1.289.337.012,-			

3.3. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Desa Tahun 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,-
- Hasil Usaha	Rp	0,-
- Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp.	0,-
2. Pendapatan Transfer	Rp.	1.217.374.700,-
- Alokasi Dana Desa	Rp.	433.426.550,-
- Dana Desa	Rp.	773.310.000,-
- Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah	Rp.	10.638.150,-
3. Pendapatan Lain-lain	Rp.	71.962.312,-
Total	Rp	1.289.337.012,-

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Bintang Mersada yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Pendataan Desa.
 - a. Penyusunan Profil Desa
 - b. Pendataan Kependudukan, Sosial dan Ekonomi
 - c. Penyusunan Tata Ruang Desa
2. Pengelolaan Informasi Desa
 - a. Pengadaan Papan Informasi Dusun/Desa
 - b. Penetapan Tapal Batas Dusun/Desa
 - c. Pengadaan plank Baliho Info grafik Desa
3. Penyelenggaraan Perencanaan Desa
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Dusun/Desa
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah antar Desa
 - c. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Penetapan Peraturan Desa RKP Desa Tahun 2025
 - d. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Peraturan Desa APB Desa Tahun 2024
 - e. Musyawarah Desa tentang Penyusunan Sdgs
 - f. Musyawarah Desa tentang Penyusunan DTKS
 - g. Pencermatan ulang RPJM Desa Tahun 2021-2027

- h. Musyawarah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - i. Musyawarah Desa Penyusunan Laporan Realisasi Pertanggung jawaban akhir APBDes
 - j. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - k. Penyusunan Peraturan Desa lainnya
 - l. Penyusunan Pengelolaan Keuangan Desa dan SPJ
4. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan BPD
 - c. Jaminan Ketenaga Kerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 - d. Jaminan Kesehatan BPD
5. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
- a. Pengadaan Alat Tulis Kantor
 - b. Pengadaan Benda Pos
 - c. Cetak dan Penggandaan
 - d. Pengadaan Alat dan Kebersihan Kantor
 - e. Pemeliharaan Balai Desa
 - f. Biaya Perjalanan Dinas
 - g. Pengadaan baju Olah Raga dan PDH
 - h. Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua
 - i. Perawatan alat mesin Kebersihan/Pemotong rumput
 - j. Pembayaran Iuran Listrik, internet dan Air Kantor Desa
 - k. Perawatan mesin, Komputer dan Printer
 - l. Belanja Honorarium Operator Desa
 - m. Belanja BBM Sepeda Motor
 - n. Pengadaan Perangkat Komputer (Charger computer, mouse dan Keyboard computer)
 - o. Biaya operasional Kelembagaan di Desa
6. Belanja Modal
- a. Pengadaan Baliho / Informasi Desa
 - b. Papan Tulis white board
 - c. Pengadaan plank info grafik Desa
 - d. Pengadaan Kendaraan Dinas Sekretaris Desa
 - e. Mobilier Perkantoran
 - f. Pengadaan Plank merk kelompok tani

- g. Pengadaan Plank merk Lapangan Olah Raga
 - h. Pengadaan alat ukur Tanah
 - i. Sarana prasaran Kantor
7. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :
- a. Penyelenggaraan aplikasi SISKEUDES
 - b. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
 - c. Penyusunan SISKEUDES
 - d. Pemutahiran dan Pendataan SDGs
 - e. Pendataan SIKS.NG
 - f. Penyusunan dan pemutahiran Profil Desa melalui aplikasi Prodeskel Bina Perdes

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2024 adalah :

1. Pembangunan Pendidikan
 - a. Pembangunan PAUD Desa
 - b. Pengadaan Mobilier sarana dan prasarana PAUD Desa
 - c. Honorarium/intensive Tutor PAUD Desa
 - d. Honorarium/intensive Les Tambahan
 - e. Pemutahiran dan pendataan SDGs
 - f. Pengadan seragam PAUD Desa
 - g. Pemberian Hadiah buat anak berprestasi dan beasiswa di SD inpres 033914 Bintang Desa Bintang Mersada
 - h. Pemberian beasiswa berprestasi dari SD – SLTA
 - i. Pengadaan Les tambahan bagi anak SD kelas 6 dan SMP Kelas 7
 - j. Pengadaan Les Komputer SMP Kelas 8 dan 9
 - k. Pengadaan Meja Les
 - l. Dukungan Penyelenggaraan MTQ ke tingkat Kecamatan
 - m. Honorarium tenaga pengajar MDA
 - n. Pemeliharaan Gedung Sekolah Dasar (SD) INPRES 033914 Bintang
 - o. Pemagaran lingkungan Sekolah SD INPRES 033914 Bintang
 - p. Pengadaan alat sarana Prasarana mobilier SD INPRES 033914 Bintang
 - q. Pengadaan bus angkutan anak sekolah

2. Pembangunan Kesehatan
 - a. Pengadaan vitamin dan obat-obatan untuk Posyandu Balita dan Lansia dan Ibu Hamil
 - b. Pengadaan rumah dataKu Kampung KB
 - c. Pengadaan bantuan makanan tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui dan Lansia
 - d. Penyuluhan dan Penambahan gizi ibu hamil, menyusui dan bayi dan balita untuk pencegahan stunting.
 - e. Penyuluhan Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita
 - f. Pembinaan Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia
 - g. Penyuluhan Kampung Dashat (Dapur atasi Stunting)
 - h. Pengadaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi Keluarga yang miskin
 - i. Pengadaan sarana prasarana posyandu
 - j. Pengadaan alat kesehatan (ALKES) di Pos Posyandu
 - k. Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
 - l. Rembug stunting Desa
 - m. Rembug stop BABS Desa
 - n. Perlombaan balita sehat

3. Pembangunan Sarana Prasarana Desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Pembangunan goron-gorong 1 unit di Dusun 1 jalan menuju kesentral pertanian
 - b. Pembangunan Lapangan Sarana Olah Raga Desa
 - c. Pengerasan jalan menuju jalan Pertanian Dusun 1 uk.500 meter
 - d. Pembukaan jalan uk. 300 meter di Dusun 2
 - e. Pengerasan jalan ke sentral pertanian di dusun 3 uk. 600 meter
 - f. Pembangunan gorong-gorong 1 unit di dusun 3
 - g. Pengerasan jalan Dusun II uk. 200 meter
 - h. Pembangunan tembok penahan jalan uk 80 cm Dusun II
 - i. Pengerasan jalan ke lahan pertanian Dusun III uk. 500 meter
 - j. Pemeliharaan jaringan listrik rumah warga 30 Unit
 - k. Pengaspalan jalan Dusun IV Ukuran 400 meter

- l. Pembangunan rabat beton Dusun IV ukuran 200 meter menuju ke simataniari
 - m. Pembangunan rabat beton Dusun IV menuju pemukiman ukuran 200 meter
 - n. Pengaspalan jalan dari Dusun V ke dusun IV ukuran 500 meter.
 - o. Pengaspalan Jalan di Dusun V uk. 360 meter
 - p. Pembangunan Desa wisata
 - q. Pengadaan sarana prasarana Desa wisata
 - r. Pembangunan jamban sehat untuk masyarakat tidak mampu
 - s. Dukungan pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah tidak layak huni
 - t. Pembangunan /rehabilitasi sumber air bersih milik Desa
4. Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- a. Perawatan/ service jaringan internet dan tower Desa
 - b. Peningkatan jaringan internet Desa
 - c. Pengadaan website Desa

4.1.3. Rencana Pembinaan Masyarakat

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Tahun 2024 adalah:

- a. Pengadaan /Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- b. Penguatan dan peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan
- c. Penanganan restorative justie (mediasi masyarakat di Desa)
- d. Pembinaan LPM
- e. Pembinaan PKK
- f. Pembinaan Karang Taruna
- g. Penyelengaraa perlombaan olah raga ketingkat kecamatan dan kabupaten
- h. Pembinaan BUMDes
- i. Pembinaan lembaga adat
- j. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- k. Pembinaan Kelompok Tani
- l. Pembinaan Remaja dan Pemuda
- m. Pengadaan sarana prasarana Keamanan dan ketertiban (linmas Desa)
- n. Pembinaan Kader Posyandu
- o. Pembinaan dan Pembekalan PKK Desa

- p. Pembinaan usaha Kerajinan keterampilan dan Kuliner
- q. Pembinaan Pengelolaan Alat-alat teknologi Non Organik dan Organik
- r. Perlombaan menyemarakkan HUT RI di tingkat Desa
- s. Penyelenggaraan dalam perayaan Hut RI di Desa dan tingkat Kecamatan

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024 adalah:

1. Pelatihan/Penyuluhan untuk Tp.PKK dalam meningkatkan Usaha mikro, kecil dan menengah
2. Penyuluhan untuk TP. PKK dalam Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Pelatihan TP. PKK Desa dalam mengelola buku administrasi
4. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
5. Peningkatan Kapasitas BPD dan LPM
6. Penyertaan modal BUMDes Maju Bersama Desa Bintang Mersada
7. Pelatihan pengelolaan BUMDes
8. Perlombaan Kreatifitas antar kelompok kerja TP.PKK Desa
9. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, antara lain:
 - a. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)
 - b. Pengurus BUMDes
 - c. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - d. Kelompok perempuan
 - e. Kelompok tani
 - f. Kelompok masyarakat miskin
 - g. Kelompok pengrajin
 - h. Kelompok pemuda
 - i. Kelompok sangar tari Desa
 - j. Ketertiban dan keamanan (Linmas Desa)

4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana ,Keadaan Darurat Dan Mendesak

- a. Penanggulangan bencana Alam
- b. Penanganan bencana Non alam
- c. Pemulihan ekonomi nasional

BAB V
PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.2 bab III dibagi dalam 3 (Tiga) Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran, terdiri dari :

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran *Bidang Pemerintahan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Andri Anto Sihotang
 - b. Sekretaris : Kasman Pasaribu
 - c. Anggota : Anggiat Naibaho

- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Cetrin Rotama Sinurat
 - b. Sekretaris : Edi Syahputra Capah
 - c. Anggota : Aslim Padang

- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran *Bidang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Juliana Manalu
 - b. Sekretaris : Kurniadi Bintang
 - c. Anggota : Juli Anggiat Tu Oloan Sinurat

- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Rudi Aprianto Sihotang
 - b. Sekretaris : Topli King Roni Bintang
 - c. Anggota : Resopin Tarigan

Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari :

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa .
2. Pelaksana Teknis atau Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya adalah :
 - a. Sekretaris Desa
3. Pelaksana kegiatan anggaran adalah:
 - a. Kepala urusan Perencanaan
 - b. Kepala urusan Tata usaha dan umum
 - c. Kepala seksi Kesejahteraan
 - d. Kepala seksi Pemerintahan
 - e. Kepala seksi Pelayanan
4. Pelaksana fungsi Kebendaharaan adalah:
 - a. Kepala Urusan Keuangan

Pelaksana Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah :

- a. Ketua : Topli King Roni Bintang
- b. Sekretaris : Kurniadi Bintang
- c. Anggota : Kasman Pasaribu
Juli Anggiat Tu Oloan Sinurat
Anggiat Naibaho

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH DESA BINTANG MERSADA

NOMOR : 2/Nota-KD/2023

TANGGAL : 17 Oktober 2023

dengan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINTANG MERSADA

NOMOR : 2/Nota-BPD/2023

TANGGAL : 17 Oktober 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP Desa)

BINTANG MERSADA TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Uswatun Bintang
Jabatan : Kepala Desa
Alamat Kantor : Desa Bintang Mersada

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Bintang Mersada, selanjutnya disebut Pihak Pertama;

2. a. Nama : Ramadan Bintang
Jabatan : Ketua BPD Bintang Mersada
Alamat Kantor : Desa Bintang Mersada
- b. Nama : Tiemsi Nababan
Jabatan : Sekretaris BPD Bintang Mersada
Alamat Kantor : Desa Bintang Mersada
- c. Nama : Mukcin Bintang
Jabatan : Wakil Ketua BPD Bintang Mersada
Alamat Kantor : Desa Bintang Mersada
- d. Nama : S. Nawi Capah
Jabatan : Anggota BPD Bintang Mersada
Alamat Kantor : Desa Bintang Mersada
- e. Nama : Edison Sitohang
Jabatan : Anggota BPD Bintang Mersada
Alamat Kantor : Desa Bintang Mersada
- f. Nama : Rasidah Bancin
Jabatan : Anggota BPD Bintang Mersada
Alamat Kantor : Desa Bintang Mersada
- g. Nama : Darmanto Bintang
Jabatan : Anggota BPD Bintang Mersada
Alamat Kantor : Desa Bintang Mersada

Bertindak selaku dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Bintang Mersada, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	0,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	443.750.320,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	472.436.692,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	82.200.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	193.150.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	<u>97.800.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.1289.337.012,-
Surplus/Defisit	Rp.	0,-
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	0,-
		=====

Secara lengkap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dibuat di Desa Bintang Mersada
pada tanggal: 17 Oktober 2023

KEPALA DESA BINTANG MERSADA

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**


USWATUN BINTANG


TIEMSI NABABAN
Sekretaris

BPD BINTANG MERSADA

**Selaku,
PIHAK KEDUA**

RAMADAN BINTANG

Ketua

MUKCIN BINTANG
Perwakilan Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIDIKALANG
DESA BINTANG MERSADA

Alamat Kantor: Balai Desa Jln. Jumatakar Dusun V
E-mail: desa.bintang.mersada@dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINTANG MERSADA
NOMOR: 24/KD-BM/ TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA BINTANG MERSADA KECAMATAN SIDIKALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA BINTANG MERSADA,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan.
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
 10. Peraturan Desa Bintang Mersada Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bintang Mersada Tahun 2022 Nomor 5);
 11. Peraturan Desa Bintang Mersada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bintang Mersada Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;
- KEEMPAT** : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Pelaksana Kegiatan bertugas:
1. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
 2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bintang Mersada

Nomor : 24/KD-BM/TAHUN 2023

Tanggal : 17 Oktober 2023

Tentang : Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bintang Mersada
Kecamatan Sidikalang Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Topli King Roni Bintang	Ketua	Unsur Perangkat Desa
2	Kurniadi Bintang	Anggota	Unsur Perangkat Desa
3	Anggiat Nabaho	Anggota	Unsur Perangkat Desa
4	Kasman Pasaribu	Anggota	Unsur Perangkat Desa
5	Juli Anggiat Tu Oloan Sinurat	Anggota	Unsur Perangkat Desa



KEPALA DESA BINTANG MERSADA

USWATUN BINTANG

DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
5. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
6. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
7. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
8. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa

KELIMA : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEENAM Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintang Mersada

Pada tanggal : 17 Oktober 2023

KEPALA DESA BINTANG MERSADA

USWATUN BINTANG



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Dairi di Sidikalang;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Dairi di Sidikalang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi di Sidikalang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi di Sidikalang;
5. Camat Sidikalang di Sidikalang;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bintang Mersada di Bintang Mersada;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PENGURUS TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA BINTANG MERSADA
KECAMATAN SIDIKALANG
KABUPATEN DAIRI**

NOMOR : 5 / BA - BM / 2023

Desa : Bintang Mersada
Kecamatan : Sidikalang
Kabupaten : Dairi

Sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa yang telah dilakukan pada tanggal *Tujuh belas* bulan Oktober tahun 2023 bertempat di *Balai Desa Bintang Mersada* telah disepakati Penetapan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 yang akan melaksanakan kegiatan di Desa Bintang Mersada.

Adapun daftar nama pengurus TPK tersebut sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Topli King Roni Bintang	Ketua TPK	Dusun IV
2.	Kurniadi Bintang	Anggota TPK	Dusun I
3.	Anggiat Nabaho	Anggota TPK	Dusun II
4.	Kasman Pasaribu	Anggota TPK	Dusun III
5.	Juli Anggiat Tu Oloan Sinurat	Anggota TPK	Dusun V

Musyawarah Penetapan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 dihadiri oleh para pemangku kepentingan di Desa Bintang Mersada

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dijalankan sepenuhnya dengan penuh tanggung jawab.




Desa Bintang Mersada, 17 Oktober 2023

Pihak-pihak yang membuat kesepakatan:










Nama

1. Ramadan Bintang
2. Uswatun Bintang
3. LOITIN PARDEDE

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PENGURUS TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA BINTANG MERSADA
KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRITAHUN 2023

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rahmat Dhan	L	BPD	
2	Rasidah	P	BPD	
3	Hasrat manik	P	Tim RKP	
4	BERLIANA	P	KESSE V	
5	Marta U. Spayung	P	KPM Desa	
6	Haria Nambunan	P	Perangkoef Desa	
7	RUDI SIHOTANG	L	KESRA	
8	Juli Anggrat Sinurat	L	KADUS	
9	Tophi Bintang	L	Kadus 4	
10	Anggrat Nalbalho	L	Kadus II	
11	USWATUN B	L	KADUS	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Mengetahui,
Kepala Desa Bintang Mersada,

USWATUN BINTANG

Bintang Mersada, 17 Oktober 2023
Notulen Rapat,


VEBRYANI SINAMBELA

BAB V
PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.2 bab III dibagi dalam 3 (Tiga) Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran, terdiri dari :

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran *Bidang Pemerintahan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Andri Anto Sihotang
 - b. Sekretaris : Kasman Pasaribu
 - c. Anggota : Anggiat Naibaho

- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Cetrin Rotama Sinurat
 - b. Sekretaris : Edi Syahputra Capah
 - c. Anggota : Aslim Padang

- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran *Bidang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Juliana Manalu
 - b. Sekretaris : Kurniadi Bintang
 - c. Anggota : Juli Anggiat Tu Oloan Sinurat

- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Rudi Aprianto Sihotang
 - b. Sekretaris : Topli King Roni Bintang
 - c. Anggota : Resopin Tarigan

Pelaksana Kegiatan Desa Bintang Mersada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari :

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa .
2. Pelaksana Teknis atau Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya adalah :
 - a. Sekretaris Desa
3. Pelaksana kegiatan anggaran adalah:
 - a. Kepala urusan Perencanaan
 - b. Kepala urusan Tata usaha dan umum
 - c. Kepala seksi Kesejahteraan
 - d. Kepala seksi Pemerintahan
 - e. Kepala seksi Pelayanan
4. Pelaksana fungsi Kebendaharaan adalah:
 - a. Kepala Urusan Keuangan

Pelaksana Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah :

- a. Ketua : Topli King Roni Bintang
- b. Sekretaris : Kurniadi Bintang
- c. Anggota : Kasman Pasaribu
Juli Anggiat Tu Oloan Sinurat
Anggiat Naibaho

BAB VI

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

Demikian RKPDes Desa Bintang Mersada ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024

**KEPALA DESA BINTANG MERSADA,**
USWATUN BINTANG

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2024**

: BINTANG MERSADA
: SIDIKALANG
: DAIRI
: SUMATERA UTARA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No	BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUKUNG SDGs	LOKASI	PERKIRAAN VOLUME		SASARAN/MAKHAAT	PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK TERKAIT)	PELAKSANAAN KEGIATAN
					d	e			f	g		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	1	Desa	1	1	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	Januari - Desember	201.960.000	APB Desa	Swakekela	Januari - Desember
		2	1	Desa	12	12	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	Januari - Desember	1.761.744.000	APB Desa	Swakekela	Januari - Desember
		3	3	Desa	13	13	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	Januari - Desember	46.800.000	APB Desa	Swakekela	Januari - Desember
		4	8	Desa	1	Tahun	Menyediakan Operasional Pemerintahan Desa (GAB, Honorarium PKPKU dan PPKU), Perlengkapan Perkantoran, Pakuan Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/ Telephone dll)	Januari - Desember	300.000.000	APB Desa	Swakekela	Januari - Desember
		5	1	Desa	1	1s	Operasional BPD	Januari - Desember	200.000.000	APB Desa	Swakekela	Januari - Desember
		6	1	Desa	1	1s	Tunjangan BPD	Januari - Desember	200.000.000	APB Desa	Swakekela	Januari - Desember
		7	3	Desa	1	7	Jaminan Kesehatan Anggota BPD	Januari - Desember	25.200.000	APB Desa	Swakekela	Januari - Desember
		8	11	Desa	1	1s	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ Pemerintahan	Januari - Desember	2.000.000.000	APB Desa	Swakekela	Januari - Desember
		9	9 dan 10	Desa	1	1s	Pelayanan Administrasi Umum dan Keperluan Surat Pengantar/ pelayanan KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Kartu Keluarga, KIA, dll)	Januari - Desember	500.000.000	APB Desa	Swakekela	Januari - Desember
		10	9 dan 10	Desa	1	1s	Penyusunan, pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa, IDM dan SDGs	Januari - Desember	60.000.000	APB Desa	Swakekela	Januari - Desember
		11	9 dan 10	Desa	1	1s	Pengelolaan Administrasi dan kearsifan Pemerintah Desa	Januari - Desember	90.000.000	APB Desa	Swakekela	Januari - Desember
		12	5	Desa	1	1s	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	Januari - Desember	90.000.000	APB Desa	Swakekela	Januari - Desember

No	BIDANG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	MENDUKUNG SDGS	LOKASI	PESUKSIAN VOLUME		SARASAN / MANFAAT	PERIKWAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKURAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		PELAKSANAAN ISWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK	PELAKSANAAN KEGIATAN
					d	e			f	g		
13		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	5	Desa	1	Ls	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari - Desember	90.000.000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
14		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMD/Desa/ RKP Desa)	5	Desa	1	Ls	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari - Desember	90.000.000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
15		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LRA, dll)	9 dan 10	Desa	1	Ls	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari - Desember	90.000.000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
16		Pengelolaan Administrasi/ inventarisasi/ penilaian Aset Desa	9 dan 10	Desa	1	Ls	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari - Desember	90.000.000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
17		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkesdes selain Perencanaan/ Keuangan	9 dan 10	Desa	1	Ls	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari - Desember	90.000.000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
18		Tugas-tugas yang berkaitan dengan LRTD Desa dan Informasi kepada Masyarakat	9 dan 10	Desa	1	Ls	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari - Desember	90.000.000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
19		Pengembangan Sistem Informasi (KIM dan PPTD)	7, 9 dan 10	Desa	1	Ls	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari - Desember	600.000.000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
20		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Penyerangan dan Perjuangan Perangkat Desa, dan Pemililihan BPD	1 dan 8	Desa	1	Ls	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari - Desember	100.000.000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
21		Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan gedung/ sarana kantor Desa	11	Desa	1	Ls	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari - Desember	1.500.000.000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
22		Penyelenggaraan Musyawarah antar Desa	17	Desa	1	Ls	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Jul - Desember	120.000.000	APB Desa	Kerjasama Antar Desa	Januari - Desember
23		Penyelenggaraan Kerjasama antar desa	17	Desa	1	Ls	Memperluas informasi dan meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Jul - Desember	120.000.000	APB Desa	Kerjasama Antar Desa	Januari - Desember
24		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa	18	Desa	1	Ls	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Jul - Desember	60.000.000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
25		Pengadaan Plank jalan Dusun/Desa	9	Desa	1	Ls	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Jul - Desember	500.000.000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember
26		Penyusunan Tata Ruang Desa	8	Desa	1	Ls	Memperluas informasi dan meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Jul - Desember	500.000.000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember

DESA : BINTANG MERSADA
 KECAMATAN : SIDIKALANG
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUKUNG SDGB	LOKASI	PERKURAN VOLUME		SABARAN/MANPAAT	PERUBAHAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK MASYARAKAT)	PELAKSANAAN KEGIATAN
					e	f			g	h		
27		Pencetakan Tapal Batas Dusun/Desa	8	Desa	1	1	Memperluas informasi dan meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Juli - Desember	150.000.000	APB Desa	Swakeelola	Januari - Desember
28		Desa Digital	9	Desa	1	1	Memperluas informasi dan meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Juli - Desember	20.000.000	APB Desa	Swakeelola	Januari - Desember
29		Pengadanan dan Peningkatan Jaringan Internet	7	Desa	1	1	Memperluas informasi dan meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari - Desember	55.000.000	APB Desa	Swakeelola	Januari - Desember
33		Pendataan SIKS. NG	10	Desa	1	1	Memperluas informasi dan meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Januari - Desember	60.000.000	APB Desa	Swakeelola	Januari - Desember
			JUMLAH PER BIDANG (1)						9.800.704.000			
2	Bidang Pembangunan Desa											
1		Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana/ Prasarana PAUD/TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	4	Desa			Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan meningkatkan Pendidikan masyarakat	Juli - Desember	1.200.000.000	APB Desa	Swakeelola	Juli - Desember
2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK (Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan bahan kebersihan, bahan bakar, aci-aci, Sarana dan prasarana PAUD/ TK, dll)	4	Desa			Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan meningkatkan Pendidikan masyarakat	Juli - Desember	800.000.000	APB Desa	Swakeelola	Juli - Desember
3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (Pelatihan Komputer/IT, Pelatihan Mengemudi, Pelatihan MC, Pelatihan Tukang dll)	4	Desa			Meningkatkan Layanan masyarakat dan meningkatkan Pendidikan masyarakat	Juli - Desember	300.000.000	APB Desa	Swakeelola	Juli - Desember
4		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana/ Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa	4, 9 dan 11	Desa			Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan meningkatkan Pendidikan masyarakat	Juli - Desember	600.000.000	APB Desa	Swakeelola	Juli - Desember

No	BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUKUNG SDGS	LOKASI	PENGURAIAN VOLUME		SARAPAN/MAHAJAT	PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN)	PELAKSANAAN KEGIATAN
					f	g			h	i		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
5		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Tamam Bacaan)	1 dan 9	Desa		LS	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan meningkatkan Pendidikan masyarakat	Juli - Desember	120.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
6		Pengembangan dan Pembinaan Sarung Senu dan Belajar	4	Desa		LS	Meningkatkan nilai kebudayaan masyarakat dan meningkatkan Pendidikan masyarakat	Juli - Desember	150.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
7		Dukungan Produksi bagi siswa miskin/ berprestasi	4	Desa		LS	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan meningkatkan masyarakat	Juli - Desember	150.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
9		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana/ Prasarana Posyandu, Polindes, Poskesdes	3	Desa		LS	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan meningkatkan kesehatan masyarakat	Juli - Desember	300.000.000	APBD Kab./ APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
10		Penyenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Balita, Incentif, Kelas Ibu Balita, Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Menyusui)	3	Desa		LS	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan meningkatkan kesehatan masyarakat	Juli - Desember	600.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
11		Penyenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa	3	Desa		LS	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan meningkatkan kesehatan masyarakat	Juli - Desember	500.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
12		Pencelbaraan Sarana Prasarana Posyandu	3	Desa		LS	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan meningkatkan kesehatan masyarakat	Juli - Desember	600.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
13		Pendataan Kader Pembinaan Masyarakat (KPM)	8	Desa		LS	Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat	Juli - Desember		APB Desa	Swakelola	Juli - Desember

No	BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUKUNG SDGS	LOKASI	PERKIRAAN VOLUME		SASARAN/MANFAAT	PERIKIRAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN)	PELAKSANAAN KEGIATAN
					f	g			h	i		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
14		Peningkatan Kapasitas dan fasilitas lansia Desa (Karang Lantai)	3	Desa		La	Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat	Juli - Desember	600.000.000	APB Desa	Swakekela	Juli - Desember
15		Penyelenggaraan promosi dan gerakan hidup bersih dan sehat	3	Desa		La	Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat	Juli - Desember	60.000.000	APB Desa	Swakekela	Juli - Desember
16		Pengalasan Ambulance Desa	16	Desa		La	Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat	Juli - Desember	150.000.000	APB Desa	Swakekela	Juli - Desember
17		Peningkatan Jalan Protokol (Hotmix)	8	Desa	50000 m		Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses Transortasi	Juli - Desember	50.000.000.000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab./ APB Desa	Swakekela	Juli - Desember
20		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/ Solokan/ Parit/ Drainase dll)	9	Dusun I		Is	Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses layanan masyarakat	Juli - Desember	400.000.000	APB Desa	Swakekela	Juli - Desember
21		Pencelbaram Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Komsyarakan	9	Dusun IV		Is	Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses layanan masyarakat	Juli - Desember	300.000.000	APB Desa	Swakekela	Juli - Desember
22		Pembangunan/ Pemeliharaan Monumen/ Cagar/ Batas Desa/ Dusun	9	Desa		Is	Memperluas informasi dan meningkatkan Pelayaran Masyarakat	Juli - Desember	600.000.000	APB Desa	Swakekela	Juli - Desember
23		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Perumahan	9	Desa		Is	Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses layanan masyarakat	Juli - Desember	1.000.000.000	APBD Kab./ APB Desa	Swakekela	Juli - Desember
24		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	9	Desa	5000 m		Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses layanan masyarakat	Juli - Desember	2.000.000.000	APBD Kab./ APB Desa	Swakekela	Juli - Desember
26		Pembinaan Jalan Lahan Pertanian	9	Desa	75000 m		Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses layanan masyarakat	Juli - Desember	12.000.000.000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab./ APB Desa	Swakekela	Juli - Desember

No	BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUKUNG SDGS	LOKASI	PERKIRAAN VOLUME		SASARAN/MANFAAT	PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN)	PELAKSANAAN KEGIATAN
					d	e			f	g		
28		Pembelajaran Satuan Ingsat Terstir/ Sederhana	6	Desa		1 Paket	Meningkatkan Layanan Infrastruktur dan Akses layanan masyarakat	Juli - Desember	3.500.000,000	APBN/ APBD Kab./ APB Desa/ CSR	Swakelola	Juli - Desember
30		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, sekokan, dll)	9	Desa	12500 m		Meningkatkan Kebersihan Lingkungan	Juli - Desember	2.500.000,000	APBD Kab./ APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
34		Pembuatan Bahut Beton	9	Desa	3000 m		Meningkatkan Kebersihan Lingkungan	Juli - Desember	800.000,000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
35		Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana fisik Sosial (Saung Tari / karung Tarum)	9	Desa	1s		Meningkatkan Layanan Infrastruktur Pertanian dan Akses layanan masyarakat	Juli - Desember	30.000,000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
38		Pembangunan/ Pengadaan instalasi lampu penerangan jalan dan kelengkapan pendukungnya	7 dan 9	Desa	1s		Meningkatkan Infrastruktur lingkungan dan penerangan layanan masyarakat	Juli - Desember	900.000,000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab./ APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
39		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah tidak layak Humi GAKIN	11	Desa	100 Unit		Meningkatkan Kebersihan Lingkungan	Juli - Desember	2.000.000,000	APBDes, APBD, CSR	Swakelola	Juli - Desember
40		Pembelajaran Sanitasi Pembinaan (Gorong-gorong, sekokan, Partit diluar Prasarana Jalan Kebersihan dan Upah Kerja Terasa Kebersihan)	11	Desa	1 Paket		Meningkatkan Kebersihan Lingkungan	Juli - Desember	1.500.000,000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
41		Pembelajaran Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Perampungan, Bank Sampah, dll)	15	Desa	1 Paket		Meningkatkan Kebersihan Lingkungan	Juli - Desember	500.000,000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
42		Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	6 dan 11	Desa	1 Paket		Meningkatkan Kebersihan Lingkungan	Juli - Desember	450.000,000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
43		Lain-lain kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14 dan 15	Desa	1 Paket		Meningkatkan Kebersihan Lingkungan dan penataan rumah	Juli - Desember	600.000,000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember

No	BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUKUNG SDGS	LOKASI	PERKIRAAN VOLUME		SASARAN/MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		PELAKSANAAN SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN	PELAKSANAAN KEGIATAN
					f	g			h	i		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
44		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup (Penanaman dan pemeliharaan pohon)	15	Desa		1 Paket	Meningkatkan Kebersihan Lingkungan	Juli - Desember	300.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
45		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	9 dan 10	Desa		1 Paket	Memperluas informasi dan meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Juli - Desember	80.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
46		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9 dan 10	Desa		1 Paket	Memperluas informasi dan meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Juli - Desember	150.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
47		Desa Paksi, Kecamatan Waringin, Distrik	7	Desa		48	Memperluas informasi dan meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Juli - Desember	90.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
48		Pembangunan Desa Wisata	8	Desa		1s	Meningkatkan Pelayanan kapasitas dan pariwisata Desa	Juli - Desember	150.000.000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab./ APB Desa/CSR	Kerjasama dengan pihak ketiga	Juli - Desember
49		Pembuatan Objek Wisata Persawahan	8	Desa		1s	Meningkatkan Pelayanan kapasitas dan pariwisata Desa	Juli - Desember	150.000.000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab./ APB Desa/CSR	Kerjasama dengan pihak ketiga	Juli - Desember
50		Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Lapangan Olahraga (Sepakbola, Futsal, Volly, Badminton)	3	Desa		4 Paket	Meningkatkan Pelayanan kapasitas masyarakat dan olah raga	Juli - Desember	4.000.000.000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab./ APB Desa/ CSR	Swakelola	Juli - Desember
51		Perbaikan Jaringan Listrik PLN Di Rumah Warga	10	Desa		1s	Meningkatkan Pelayanan kapasitas masyarakat dan perikanan Desa	Juli - Desember	314.000.000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab.	Swakelola	Juli - Desember
52		Pembangunan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milih Desa (Dipilih)	8, 9 dan 17	Desa		1s	Meningkatkan Pelayanan kapasitas dan pariwisata Desa	Juli - Desember	4.000.000.000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab./ APB Desa/ CSR	Swakelola	Juli - Desember

DESA : BINTANG MERSADA
 KECAMATAN : SIDIKALANG
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MEMDUNG SDGS	LOKASI	PERKIRAAN VOLUME		SASARAN/MANFAAT	PERIKALAH WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN)	PELAKSANAAN KEGIATAN
					f	g			h	i		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
53		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8, 9 dan 17	Desa		1s	Meningkatkan Pelayanan kapasitas dan pariwisata Desa	Juli - Desember	1.500.000,000	APBN/APB D Prov / APBD Kab./ APB Desa/ CSR	Swakelola	Juli - Desember
54		Pengembangan Obyek Wisata Milk Desa	1, 8, 9 dan 17	Desa		1s	Meningkatkan Pelayanan kapasitas dan pariwisata Desa	Juli - Desember	800.000,000	APBN/APB D Prov / APBD Kab./ APB Desa/ CSR	Swakelola	Juli - Desember
55		Paslitasi Pelaku Usaha Pariwisata Desa	8, 9 dan 17	Desa		1s	Meningkatkan Pelayanan kapasitas dan pariwisata Desa	Juli - Desember	450.000,000	APBN/APB D Prov / APBD Kab./ APB Desa/ CSR	Swakelola	Juli - Desember
JUMLAH PER BIDANG (2)										96.994.000,000		Juli - Desember
3	Bidang Pembinaan Masyarakat											
1		Pengaduan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11 dan 16	Desa		1 Paket	Meningkatkan Layanan keamanan dan ketertiban lingkungan Masyarakat	Juli - Desember	500.000,000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
2		Pengujian dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes	11 dan 16	Desa		1 Paket	Meningkatkan Layanan keamanan lingkungan Masyarakat	Juli - Desember	100.000,000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
3		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5 dan 18	Desa		1 Paket	Meningkatkan layanan pendidikan kebudayaan dan kapasitas	Juli - Desember	350.000,000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
4		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Ibu, dll)	5 dan 18	Desa		1 Paket	Meningkatkan layanan pendidikan Nasionalisme dan kapasitas	Juli - Desember	250.000,000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
5		Pembinaan Kerukunan Umot Beragama	18	Desa		1 Paket	Meningkatkan layanan kerukunan beragama dan kapasitas masyarakat	Juli - Desember	250.000,000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember

: BINTANG MERSADA
 : SIDIKALANG
 : DAIRI
 : SUMATERA UTARA

DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN
 PROVINSI

No	BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUKUNG SDGS	LOKASI	PERKIRAAN VOLUME		SASARAN/MANFAAT	PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN)	PELAKSANAAN KEGIATAN
					f	g			h	i		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
6		Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	15	Desa		1 Paket	Meningkatkan budaya masyarakat bergotong royong dan kebersamaan lingkungan	Juli - Desember	600.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
7		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3 dan 10	Desa		1 Paket	Meningkatkan Layanan dan Kapasitas Masyarakat	Juli - Desember	2.500.000.000	APBN/APB D PRUV./ APBD Kab./ APB Desa/ CSR	Swakelola	Juli - Desember
8		Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga	4	Desa		1 Paket	Meningkatkan Layanan dan Kapasitas Masyarakat	Juli - Desember	800.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
9		Pembinaan STM	4	Desa		1 Paket	Meningkatkan Layanan dan Kapasitas Masyarakat	Juli - Desember	300.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
10		Pembinaan Lembaga Adat	18	Desa		1 Paket	Meningkatkan Layanan dan Kapasitas Masyarakat	Juli - Desember	500.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
11		Pembinaan LPM	4	Desa		1 Paket	Meningkatkan Layanan dan Kapasitas Masyarakat	Juli - Desember	100.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
12		Pembinaan PKK	4 dan 5	Desa		1 Paket	Meningkatkan Layanan dan Kapasitas Masyarakat	Juli - Desember	300.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
13		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	2	Desa		1 Paket	Meningkatkan Layanan dan Kapasitas Masyarakat	Juli - Desember	1.500.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
14		Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum peningkatan keamanan dan ketertiban Desa	11	Desa		1s	Meningkatkan Layanan keamanan dan ketertiban Masyarakat	Juli - Desember	30.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember
15		Pemberian Intensif Guru Mengajar dan Guru Sekolah Minggu	1 dan 4	Desa		1s	Meningkatkan Layanan pendidikan dan Kapasitas Masyarakat	Juli - Desember	30.000.000	APB Desa	Swakelola	Juli - Desember

No	BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MENDUKUNG SDG	LOKASI	PERKIRAAN VOLUME		SASARAN/MANFAAT	PERIKARA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN)	PELAKSANAAN KEGIATAN
					f	g			j	k		
a	b	c	d	e	f	g	b	i	j	k	l	m
		16. Pembinaan Kelompok Wanita Bintang Mersada (Wahansa)	3	Desa		1s	Meningkatkan Layanan dan Kapasitas Masyarakat	Julai - Desember	9.000.000	APB Desa	Swakelola	Julai - Desember
JUMLAH PER BIDANG (3)												
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								8.119.000.000			
		1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karumbay/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa	14	Desa		1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	300.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
		2. Pengumpulan Benih Lokal	14	Desa		1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	100.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
		3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Pengolahan)	2, 10, dan 15	Desa		1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	2.500.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
		4. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Kandung)	2, 10, dan 15	Desa		1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	1.200.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
		5. Pelatihan/Biotek/ Penguatan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan	2, 10, dan 15	Desa		1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	400.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
		6. Pengalihan Sarana dan Prasarana Petani dan Kelompok Tani	2, 10, dan 15	Desa		1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	300.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
		7. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	2	Desa		1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	3.500.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
		8. Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Milik Desa	2, 10, dan 15	Desa		1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	550.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
		10. Peningkatan Kapasitas Pemanggot Desa	4			1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	150.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember
		11. Peningkatan Kapasitas IPTD	1			1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	200.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember

No	BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	MEMBUKUK SDGS	LOKASI	PERKURAN VOLUME		SASARAN/MANFAAT	PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN)	PELAKSANAAN KEGIATAN
					d	e			f	g		
12		Pelatihan TPK Desa dan PPHP	4		1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	100.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember	
13		Pelatihan Siskamdes	4	Desa	1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	40.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember	
14		Pelatihan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4 dan 5	Desa	1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	200.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember	
15		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas	10	Desa	1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	500.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember	
16		Pelatihan Koperasi/KUD/UMKM Manajemen	1 dan 8	Desa	1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	250.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember	
17		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah	1 dan 8	Desa	1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	375.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember	
18		Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes)	1, 7 dan 8	Desa	1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	280.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember	
19		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan (penyuluhan dan pemberian bantuan bibit pertanian dan ternak)	2	Desa	1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	3.400.000.000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab./ APB Desa/ CSR	Swakelola	Oktober - Desember	
20		Penyertaan Modal BUM Desa Maju Bersama Desa Bintang Mersada	8	Desa	1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	500.000.000	APBN/APB D Prov./ APBD Kab./ APB Desa/CSR	Swakelola	Oktober - Desember	
21		Pelatihan Pengabdian BUM Desa	4	Desa	1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	200.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember	
22		Pemeran usaha BUM Desa dan Hasil Usaha Ekonomi Masyarakat	8	Desa	1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	200.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember	

DESA : BINTANG MERSADA
 KECAMATAN : SIDIKALANG
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	SIDANG	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	MENDUKUNG SDGS	LOKASI	PERKIRAAN VOLUME		SASARAN/MANFAAT	PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK BERKAITAN)	PELAKSANAAN KEGIATAN
					d	e			f	g		
23	5	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8	Desa	1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	200.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember	
24		Pembentukan/ Penguatan/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	8	Desa	1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	200.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember	
25		Pelatihan Daur Ulang Sampah	8 dan 12	Desa	1 Paket	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	200.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember	
26		Peningkatan Kapasitas Limas Desa	4	Desa	1s	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	80.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember	
27		Peromban Kreatifitas Antar Kelompok Kerja TP-PEK Desa	5	Desa	1s	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Oktober - Desember	200.000.000	APB Desa	Swakelola	Oktober - Desember	
JUMLAH PER BIDANG (4)												
16.125.000.000												
1	5	Peningkatan Berencana Alam	13	Desa	1s	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Januari - Desember	336.000.000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember	
2		Peningkatan Berencana Non-Alam	13	Desa	1s	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Januari - Desember	600.000.000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember	
3		Bantuan Langsung Tunai	1	Desa	1s	Meningkatkan Ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat	Januari - Desember	17.928.000.000	APB Desa	Swakelola	Januari - Desember	
JUMLAH PER BIDANG (5)												
18.864.000.000												
JUMLAH TOTAL												
149.902.704.000												

Bintang Mersada, September 2023
 Disusun Oleh:
TIM PENYUSUN RKPDES

[Handwritten Signature]

TOPLI KING ROMI BINTANG



BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA BINTANG MERSADA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Bintang Mersada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara

Hari dan Tanggal : Jumat, 15 September 2023

Jam : 09.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Bintang Mersada Jl. Jumatakar Dusun V

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam Penyusunan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1 Pencermatan usulan-usulan rencana kegiatan di dalam RPJM Desa
- 2 Pemilihan dan pengelompokan usulan perbidang kegiatan dari usulan perdesunnya menurut prioritas rencana kegiatan
- 3 Penentuan sumber pendanaan dari Dana Desa atau Alokasi Dana Desa usulan perbidang kegiatan menurut prioritas rencana kegiatan
- 4 Penetapan prioritas usulan Rencana Kegiatan untuk Tahun 2024
- 5 Pembahasan prakiraan/pagu indikatif setiap usulan rencana kegiatan
- 6 Pembuatan gambar desain kegiatan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 7 Penyusunan rancangan RKP Desa
- 8 Penetapan RKP Desa

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bintang Mersada, 15 September 2023
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


TOPLI KING RONI BINTANG

PAGU INDIKATIF DESA

TAHUN ANGGARAN 2024


DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: BINTANG MERSADA
: SIDIKALANG
: DAIRI
: SUMATERA UTARA

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi dan PAD	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten / Kota
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa		433,112,170	10,638,150		
1	Penghasilan Tetap Aparatur Desa dan tunjangan BPD		374,787,400			
2	Operasional Perkantoran		27,876,620			
3	Operasional BPD		2,470,000			
4	Penyediaan Tunjangan BPD		2,850,000			
5	Penyelenggaraan Penyusunan RKP Desa 2025 dan APB Desa 2024		4,938,150			
6	Penyelenggaraan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Tahunan Kepala Desa dan penetapan Perdes LPJ		1,500,000			
7	Musyawarah Penyusunan Perdes lainnya		1,190,000			
	Sertifikasi tanah kas Desa		15,000,000			
8	Penanganan Restorative justice		2,500,000			
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	472,436,692		-		
1	Penigkatan sarana prasarana PAUD Desa	47,736,692				
2	Pengadaan Les tambahan untuk anak sekolah kelas 6 dan 7	18,000,000				
3	Pemberian Piagam dan Beasiswa bagi anak SD yang berprestasi di SD 033914	14,400,000				
4	Penanggulangan Stunting	28,000,000				
5	Penyelenggaraan Posyandu Balita, ibu hamil dan Lansia	45,000,000				
6	Penyuluhan dan pelahittan kader posyandu	2,500,000				
7	Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan pada masyarakat	2,300,000				
8	Pengasuhan bersama bina Keluarga BALITA	2,500,000				
9	Pendataan dan Pemutahiran SDGS	18,000,000				
10	Pembangunan gorong-gorong 1 unit Dusun 1	18,000,000				
11	Pengerasan jalan kesentral pertanian Uk. 200 m + 1 unit gorong- gorong di Dusun 3	115,000,000				
12	Pembangunan sara olah raga Desa	115,000,000				
13	Pemeliharaan gedung balai Desa	18,000,000				
14	Pemeliharaan dan peningkatan Perpustakaan Desa dan internet Desa	28,000,000				
III	Pembinaan Kemasyarakatan	82,200,000		-		
1	Sub bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	5,800,000				
2	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban	14,400,000				
4	Pembinaan LKMD/LPM dan gotong Royong	10,000,000				
5	Pembinaan PKK	15,000,000				

6	Bimtek TP. PKK untuk tertib buku administrasi	2,300,000			
7	Pengadaan Perlombaan kreatifitas kader kelompok kerja TP. PKK Desa	8,000,000			
8	Pembinaan Karang Taruna	11,200,000			
9	Pengiriman kontigen kepemudaan olah raga sebagai wakil Desa ke tingkat kecamatan dan kabupaten	2,500,000			
7	Penyelenggaraan HUT RI	13,000,000			
IV	Pemberdayaan Masyarakat	193,150,000			
1	Pengadaan bibit alpukat	67,000,000			
2	Penyuluhan dalam perlindungan Perempuan dan anak	3,600,000			
3	Penyuluhan kelompok perempuan untuk kesejahteraan keluarga	1,800,000			
4	Penyuluhan Kader Pembangunan manusia dan Ibu balita dan hamil	4,500,000			
5	Penyuluhan dan pelahitan BUMDes dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah dalam industri rumah	9,800,000			
6	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	6,450,000			
7	Dukungan penanaman modal BUMDes	100,000,000			
V	Bidang Bencana, Mendesak dan Darurat	97,800,000			
1	Peningkatan ekonomi Masyarakat (BLT-DD)	82,800,000			
2	Penanggulangan bencana darurat (PPKM)	15,000,000			
TOTAL PER BIDANG 1+2+3+4+5		845,586,692	433,112,170	10,638,150	
JUMLAH TOTAL PER BIDANG			1,289,337,012		

Desa Bintang Mersada, September 2023
Ketua Tim RKPDes


TOPLI KING RONI BINTANG